



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PT UNILEVER INDONESIA TBK, Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **SONGGA AURORA ABADI, S.H., M.H., dan kawan-kawan.** serta para Advokat dan Asisten Advokat (Associate) yang berkantor di Kantor Hukum **HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE**, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan:

1. **CV CIPTA USAHA NAGARI**, Suatu badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennotschaap* (CV) yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Babelan No. 1b, RT.01/RW.01, Kp. Kelapa Tiga, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Termohon I**";
2. **YUDI HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Nomor 3202160502720021 yang beralamat di Perum Mekarsari A. XIII/05, RT. 005/RW.008, Kel. Mekarsari, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini selaku Pesero Komplementer dengan jabatan Direktur dari CV Cipta Usaha Nagari, selanjutnya disebut "**Termohon II**";
3. **ADRIAL SALAM**, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Nomor 31750731015900004 yang beralamat di Jalan Anggrek Raya Nomor 5, RT.007/RW.002, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini selaku Pesero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer dari CV Cipta Usaha Nagari, selanjutnya disebut
"Termohon III";

4. **ZULMIAR YANRI RUSYDI**, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Nomor 3174044101480003 yang beralamat di Jalan AUP Barat Nomor 34, RT.002/RW.006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku Pesero Komanditer dari CV Cipta Usaha Nagari, selanjutnya disebut "Termohon IV";

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Mahendradatta, S.H. dan kawan-kawan. para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **M. Mahendradatta The Law** yang beralamat di Jln. R.S. Fatmawati No.22 FG, Cipete Selatan, Jakarta, 12410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2024 dan 26 Juni 2024, selanjutnya disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 07 Juni 2024 dan 29 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juni 2024, dibawah register No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., Permohonan sebagai berikut:

A. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PAILIT

1. Pemohon Pailit adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di bidang *industri dan distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga*;
2. Termohon Pailit I merupakan badan usaha yang bergerak dan memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang distributor, supplier, leveransir, grosir, komisioner dan keagenan; perdagangan pada umumnya; industri terutama konpeksi (garment); bidang usaha jasa; kontraktor; pengadaan barang-barang dan alat-alat kebutuhan kantor serta alat-alat kesehatan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan; Periklanan dan reklame pada umumnya; percetakan, penjilidan dan pengepakan; pengangkutan darat baik penumpang maupun ternak; usaha perbengkelan; Perkebunan; kehutanan; pertanian; peternakan unggas; perikanan darat tambak dan laut;

3. Termohon Pailit II adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 5 Februari 1972 dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3202160502720021 yang berkedudukan di Perum Mekarsari A. XIII/05, RT. 005/RW.008, Kel. Mekarsari, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dan merupakan sekutu komplementer dari Termohon Pailit I;
4. Termohon Pailit III adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, 31 Januari 1959 dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175073101590004 yang berkedudukan di Jalan Anggrek Raya Nomor 5, RT.007/RW.002, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang dalam hal ini bertindak sebagai Pesero sekutu Komanditer dari Termohon Pailit I;
5. Termohon Pailit IV adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Talang, 10 Januari 1948 dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174044101480003 yang berkedudukan di Jalan AUP Barat Nomor 34, RT.002/RW.006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini bertindak sebagai Pesero sekutu Komanditer dari Termohon Pailit I.

B. TERMOHON PAILIT I MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT

6. Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I pada tanggal 1 Februari 2018 telah menandatangani Perjanjian Distribusi No. 20480090/PPSD/IV/2018 ("Perjanjian Distribusi") (Bukti P-1) beserta lampiran-lampiran diantaranya Lampiran 1 (Kebijakan Rekanan Usaha Yang Bertanggungjawab) (Bukti P-2), Lampiran 2 Syarat Perdagangan Sebagai Bagian Dari Perjanjian Distribusi No. 20480090/PPSD/IV/2018/15308933/LMT Channel LMT ("Syarat Perdagangan") (Bukti P-3), Lampiran 2 Syarat Perdagangan Sebagai Bagian Dari Perjanjian Distribusi No. 20480090/PPSD/IV/2018/15198408/GT Channel GT ("Syarat Perdagangan") (Bukti P-4), Lampiran 1 Syarat Perdagangan Ketentuan Umum (Bukti P-5), Lampiran 2.A Syarat Perdagangan Fasilitas Distributor (Bukti P-6), Lampiran 2.B Syarat Perdagangan Wilayah Prioritas (Bukti P-7), Lampiran 3 Syarat Perdagangan Produk (Bukti P-8), Lampiran 4 Syarat Perdagangan Daftar Bentuk Outlet/Channel (Bukti P-9), Lampiran 5 Syarat Perdagangan Jaminan Bank (*Bank Guarantee*)/ Rincian dan Mekanisme Program EOT (Bukti P-10), Lampiran 6 Syarat Perdagangan Dokumen

Halaman 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi Distributor (Bukti P-11), Lampiran 3 Rencana Kerja Bersama (*Joint Business Plan*) (Bukti P-12), dan Lampiran Wilayah Prioritas Distributor (Bukti P-13), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Distribusi;

7. Penandatanganan Perjanjian Distribusi tersebut, dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2018 di mana Termohon Pailit I telah sepakat untuk menjadi distributor atas produk-produk yang diproduksi oleh Pemohon Pailit untuk wilayah prioritas Bekasi Utara dan Bekasi Utara LMT. Maka, dengan didasarkan pada Perjanjian Distribusi tersebut, Pemohon Pailit telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada Termohon Pailit I dibuktikan dengan diserahkannya produk-produk tersebut dalam keadaan baik sebagaimana dalam *Delivery Note* sehingga Klien Kami telah mengeluarkan sejumlah Invoice (tagihan) kepada Termohon Pailit I untuk melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada Klien Kami dengan rincian sebagai berikut:

No	Delivery Note	Invoice No	Tanggal	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	4508258353	3023614862 (Bukti P-14)	5/6/2020	6/2/2020	507,153,486
2	4508464345	3023823492 (Bukti P-15)	6/12/2020	8/26/2020	481,955,373
3	4508488320	3023853162 (Bukti P-16)	6/17/2020	8/31/2020	493,255,329
4	4508725789	3024152556 (Bukti P-17)	7/30/2020	10/13/2020	237,080,413
5	4508744678	3024173589 (Bukti P-18)	8/2/2020	10/16/2020	277,754,327
6	4508772792	3024209634 (Bukti P-19)	8/7/2020	10/21/2020	336,562,604
7	4508844081	3024316423 (Bukti P-20)	8/21/2020	11/4/2020	420,229,313
8	4508872544	3024350747 (Bukti P-21)	8/25/2020	11/8/2020	375,798,159
9	4508874632	3024355814 (Bukti P-21)	8/26/2020	11/9/2020	106,762,726
10	4508874632	3024355819 (Bukti P-22)	8/26/2020	11/9/2020	121,166,467
11	4508874632	3024355824 (Bukti P-23)	8/26/2020	11/9/2020	99,861,040
12	4508874632	3024355827 (Bukti P-24)	8/26/2020	11/9/2020	229,689,224
13	4508894638	3024395214 (Bukti P-25)	8/31/2020	11/14/2020	338,696,472
14	4508959093	3024492240 (Bukti P-26)	9/10/2020	11/24/2020	41,585,664
15	4508959093	3024492245 (Bukti P-27)	9/10/2020	11/24/2020	214,858,961
16	4508959093	3024492246 (Bukti P-28)	9/10/2020	11/24/2020	203,760,715
17	4508959093	3024492275 (Bukti P-29)	9/10/2020	11/24/2020	49,851,139
18	4509073242	3024674475 (Bukti P-30)	10/1/2020	12/15/2020	108,101,030
19	4509073242	3024674477 (Bukti P-31)	10/1/2020	12/15/2020	36,771,188
20	4509073242	3024674478 (Bukti P-32)	10/1/2020	12/15/2020	129,833,243
21	4509073242	3024674479 (Bukti P-33)	10/1/2020	12/15/2020	61,086,985
22	4509180587	3024810788 (Bukti P-34)	10/21/2020	1/4/2021	13,701,631
23	4509180587	3024810789 (Bukti P-35)	10/21/2020	1/4/2021	32,145,658
24	4509180587	3024810790 (Bukti P-36)	10/21/2020	1/4/2021	137,160,738
25	4509180587	3024810791 (Bukti P-37)	10/21/2020	1/4/2021	58,412,116
26	4509180587	3024810792 (Bukti P-38)	10/21/2020	1/4/2021	96,691,837
27	4509180587	3024810793 (Bukti P-39)	10/21/2020	1/4/2021	13,127,912

8. Terhadap kewajiban pembayaran tersebut, Termohon Pailit I tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Distribusi beserta lampirannya. Sehingga Pemohon Pailit telah memberikan peringatan kepada Termohon Pailit I melalui Surat tanggal 10 September 2020 Perihal: Surat Peringatan Pertama ("Surat Peringatan



Pertama”) (Bukti P-40) yang pada intinya menyampaikan per tanggal Surat tersebut Termohon Pailit I memiliki total hutang senilai Rp5.397.566.783 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) di mana tercatat hutang yang telah jatuh tempo senilai Rp3.617.636.059 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah). Selain itu, Termohon Pailit I juga belum menyelesaikan kewajiban atas proses penutupan Distributor di wilayah prioritas Babelan untuk LMT channel sesuai dengan Perjanjian Distribusi No. 24080090/PPSD/IV/2018/15308933/LMT tertanggal 1 Februari 2018 hingga Surat Peringatan Pertama dari Pemohon Pailit tercatat total hutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp6.953.695.514 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);

9. Selanjutnya, Termohon Pailit I mengajukan permohonan restrukturisasi melalui Surat No. 02/CUN-SDP/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 Perihal: Restrukturisasi Hutang CV CUN dan PT SDP (Bukti P-41) yang pada intinya menyampaikan akan mulai melakukan cicilan pada awal Tahun 2022. Namun, Termohon Pailit I tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena Termohon Pailit I tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Distribusi maka, konsekuensi bisnis yang terjadi adalah Termohon Pailit I harus mengundurkan diri dari Distributor Pemohon Pailit untuk area Babelan dan sekitarnya sebagaimana ketentuan Perjanjian Distribusi Pasal 16.3 tentang Jangka Waktu dan Pengakhiran sebagai berikut:

16.3 Kewajiban Distributor terkait Pengakhiran. Setelah pengakhiran Perjanjian atas alasan apapun, atas permintaan Unilever, Distributor harus:

- a. *Berhenti bertindak sebagai distributor resmi Unilever – Distributor masih dapat menjual produk yang sudah dimiliki oleh Distributor dan tidak dibeli kembali oleh Unilever berdasarkan ketentuan perjanjian ini;*
- b. *Segera mengembalikan materi promosi berwujud kepada unilever dalam bentuk apapun, termasuk sampel, katalog, materi periklanan dan promosi, spesifikasi dan materi lainnya, dokumen-dokumen dan catatan-catatan berkaitan dengan Unilever dan/atau Produk yang berada dalam penguasaan atau berada*



dalam kendali Distributor atau Afiliasi Distributor berdasarkan Perjanjian; dan

- c. Melakukan tindakan dan membuat serta menyampaikan dokumentasi yang dianggap wajar untuk mengizinkan importasi, penjualan dan pendistribusian Produk wilayah kerja Unilever atau pihak yang ditunjuknya tanpa mengganggu jalannya kegiatan bisnis.*

10. Atas dasar hal tersebut, Termohon Pailit I secara sukarela telah memberikan Surat Pernyataan Nomor 0013/SPD-CUN/XI/2020 tanggal 13 November 2020 (Bukti P-42) yang pada intinya menyatakan mengundurkan diri dari distributor Pemohon Pailit area Babelan dan Sekitarnya;
11. Terhadap pengunduran diri tersebut, Termohon Pailit I masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan sehingga Pemohon Pailit mengeluarkan Surat Pernyataan Terjamin Tidak Memenuhi Kewajibannya (Certificate of Default) tanggal 14 Oktober 2021 (Bukti P-43) guna keperluan klaim Bank Garansi sebesar Rp3.700.000 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Namun demikian, Termohon Pailit I tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya yang harus dibayarkan kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp7.788.210.146,- (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*) di mana seluruh kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit tersebut merupakan utang yang telah jatuh tempo, sederhana dan dapat ditagih. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Distribusi pada Pasal 6.2 Keterlambatan Pembayaran dan Pasal 6.3 Gagal Bayar yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6.2 Perjanjian Distribusi

"Apabila Unilever tidak menerima pembayaran sesuai dengan cara yang disepakati dan melewati batas tanggal terakhir pembayaran, tanpa mengesampingkan hak-hak atau upaya-upaya lainnya, Unilever berhak untuk:

- a. menangguhkan dan menghentikan semua pengiriman Produk kepada Distributor lebih lanjut dan Distributor tidak akan mengajukan keberatan, protes ataupun pertentangan dalam bentuk apapun;*
- b. menerapkan, berdasarkan pertimbangan Unilever, perhitungan dengan wajar setiap pembayaran yang telah diterima terhadap Produk yang telah dikirim Unilever dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 6.2.c Perjanjian ini;*



- c. membebaskan denda atas sisa pembayaran Distributor dengan mengacu dan mempertimbangkan nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 6.3 Perjanjian Distribusi

“Gagal bayar. Setiap kali Distributor gagal bayar atas jumlah tagihan Unilever kepada Distributor yang sudah jatuh tempo mengakibatkan Distributor menjadi wanprestasi dan menimbulkan hak bagi Unilever untuk segera mengakhiri Perjanjian ini (tanpa perlu melewati periode pemberitahuan pengakhiran Perjanjian terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.”

12. Dengan demikian, tagihan atas produk yang telah dipesan oleh Termohon Pailit I tersebut merupakan utang yang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (“UU No. 37 Tahun 2004”) yang menyatakan bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

13. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU No. 37/2004 adalah sebagai berikut:

“ kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

14. Pemohon Pailit telah memberikan kesempatan kepada Termohon Pailit I untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, baik melalui surat, telepon maupun melalui upaya-upaya pertemuan secara langsung. Namun demikian, Termohon Pailit I tetap tidak melunasi kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit meskipun telah diberikan peringatan berulang kali melalui surat-surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Pailit dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat No. 2733/HADS/X/2023/03 tanggal 6 Oktober 2023 Perihal: *Surat Peringatan (Somasi) Pertama dan Undangan Pertemuan* (Bukti P-44);
- b. Surat No. 2976/HADS/DR/X/2023/04 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal: *Tanggapan Atas Surat 018/CUN-EXT/X/2023* (Bukti P-45);
- c. Surat No. 3206/HADS/DR/XI/2023/02 tanggal 21 November 2023 Perihal: *Tanggapan dan Peringatan (Somasi) Kedua* (Bukti P-46);
- d. Surat No. 3465/HADS/DR/XII/2023/03 tanggal 19 Desember 2023 Perihal: *Tanggapan dan Peringatan (Somasi) Ketiga dan Terakhir* (Bukti P-47); dan
- e. Surat No. 037/HADS/DR/II/2024/02 tanggal 4 Januari 2024 Perihal: *Surat Pemberitahuan Upaya Hukum*;

Keseluruhan surat yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit dan Kuasa Hukum Pemohon Pailit tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Termohon Pailit I tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit dengan nilai sebesar Rp7.788.210.146,- (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pemohon Pailit I. Namun faktanya, TERMOHON PAILIT I tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada PEMOHON PAILIT.

16. Selanjutnya, bahwa Termohon Pailit I telah memberikan tanggapan melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat No. 018/CUN-Ext/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal: *Jawaban Surat Peringatan (Somasi) dan Undangan Pertemuan Hads Partnership* (Bukti P-48);
- b. Surat No. 022/CUN-Ext/XI/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal: *Tanggapan Surat 2976/HADS/DR/X/2023/04* (Bukti P-49);
- c. Surat No. 024/CUN-Ext/XI/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal: *Tanggapan Surat Somasi No 3206/HADS/DR/XI/2023/02* (Bukti P-50);

Keseluruhan surat yang dikirimkan oleh Termohon Pailit I tersebut, pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon Pailit I tetap tidak menghendaki untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Distribusi beserta lampirannya yang telah disepakati dan ditandatangani.

17. Oleh karena Pemohon Pailit telah berupaya untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban Termohon Pailit I untuk segera melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, namun Termohon Pailit I tetap tidak memberikan kejelasan atas pembayaran utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit, sehingga hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan bahwa sejak awal Termohon Pailit I sama sekali tidak memiliki keseriusan dan itikad baik serta komitmen dalam menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Pemohon Pailit, maka Pemohon Pailit melihat adanya kemungkinan Termohon Pailit I dapat melunasi seluruh utang-utangnya melalui pemberesan aset sesuai dengan ketentuan undang-undang;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat sederhana bahwa TERMOHON PAILIT I memiliki utang kepada PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

TERMOHON PAILIT II MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT BERDASARKAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI SEKUTU KOMPLEMENTER

19. Termohon Pailit II adalah Warga Negara Indonesia, memiliki jabatan sebagai Direktur Termohon Pailit I sejak 2014 berdasarkan Akta No. 03 tanggal 4 Juni 2014, dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi;
20. Sehubungan dengan data dan dokumen yang kami miliki, terlebih dahulu Pemohon Pailit menyampaikan bahwa Termohon Pailit I merupakan suatu badan usaha bukan berbadan hukum yang berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) atau Persekutuan Komanditer. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan berdasarkan pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut:

Pasal 5

Permohonan Pernyataan Pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma

21. Sehingga terhadap Permohonan Pailit yang hendak diajukan kepada suatu firma dan/atau badan usaha tidak berbadan hukum, diharuskan untuk mengajukan kepada masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma tersebut di atas. Dengan berpedoman bahwa suatu persekutuan komanditer juga merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma, oleh karena itu, beralasan dan berdasar Hukum apabila Pemohon Pailit juga menempatkan Termohon Pailit II sebagai pihak di dalam pengajuan Permohonan Kepailitan ini sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer untuk dapat ditarik, sebab telah patuh dan tunduk atas ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya Termohon Pailit II selaku Direktur diberikan hak dan kekuasaan penuh oleh Undang-undang sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer yang mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan untuk menjalankan perusahaan di mana konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukannya akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan komanditer sesuai dengan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") Jo. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Cipta Usaha Nagari No. 03 tanggal 4 Juni 2014 pada Pasal 5 tentang Direksi sebagai berikut:

Pasal 18 KUHD

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Cipta Usaha Nagari Nomor 03 Pasal 5

...Direktur, apabila ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka wakilnya atau yang ditunjuk berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimanapun juga baik didalam maupun di luar pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan pengurusan maupun pemilikan,...

23. Oleh karena itu, Termohon Pailit II selaku sekutu komplementer dalam hal ini sebagai pengurus persekutuan dapat dibebani tanggung jawab mutlak atas hutangnya terhadap Kreditor sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang persekutuan komanditer. Hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab perdata seseorang atas perikatan hutang-hutangnya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") yaitu sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHP

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUHP

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila si antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.



24. Selain itu, mengingat suatu tanggungjawab dan kewajiban tidak saja terbatas pada suatu asset persekutuan, tetapi juga membawa konsekuensi termasuk kepada asset pribadi para sekutu untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya apabila suatu persekutuan mengalami kerugian. Sehingga jika merujuk pada Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Cipta Usaha Nagari No. 03 tanggal 4 Juni 2014 Pasal 13 telah menegaskan sebagai berikut:

Pasal 13

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka (para) Pesero Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai dengan besar modal bagian yang dimasukkannya dalam perseroan.

Dengan demikian, hal ini telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban masing-masing sekutu tersebut terikat untuk melaksanakan kewajibannya juga secara tanggung renteng guna melunasi seluruh utang-utangnya sebagai Debitur;

25. Oleh karena Termohon Pailit II yang pada prinsipnya adalah sekutu komplementer atau yang menjalankan perusahaan telah beritikad buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Termohon Pailit I sehingga menimbulkan kerugian, maka sebagaimana pengaturan terkait persekutuan komanditer, Termohon Pailit II dapat dinyatakan bertanggung jawab baik secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami Termohon Pailit I sehingga TERBUKTI dengan sangat sederhana bahwa TERMOHON PAILIT II memiliki utang kepada PEMOHON PAILIT berdasarkan tanggung jawabnya sebagai sekutu komplementer dalam hal ini sebagai Direktur TERMOHON PAILIT I.

TERMOHON PAILIT III DAN TERMOHON PAILIT IV MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT BERDASARKAN TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI SEKUTU KOMANDITER

26. Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV adalah Warga Negara Indonesia, memiliki Jabatan sebagai Pesero Komanditer Termohon Pailit I sejak 2014 berdasarkan Akta No. 03 tanggal 4 Juni 2014, dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Bekasi;
27. Dalam menjalankan tugasnya, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV selaku Pesero Komanditer diberikan hak dan kekuasaan penuh oleh



Undang-undang sebagai sekutu pasif atau sekutu komanditer yang tetap memiliki tanggung jawab sejumlah modal yang telah disetorkan ke dalam kas perseroan sebagaimana Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") yaitu:

"Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang."

28. Dengan demikian, apabila tiap-tiap pesero komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau bekerja dalam perusahaan perseroan ataupun mengizinkan pemakaian namanya dalam firma, maka persero komanditer tersebut wajib secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan sebagaimana ketentuan yang diatur berdasarkan KUHD tersebut di atas;
29. Karena pada faktanya, berdasarkan Akta No. 03 tanggal 4 Juni 2014 menegaskan Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV merujuk Pasal 5 adalah Pesero komanditer dan oleh karenanya juga bertanggung jawab atas setiap perbuatan Termohon Pailit I termasuk namun tidak terbatas kepada modal yang dimasukkan dalam suatu Perseroan. Selain itu, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 13 Akta No. 03 tanggal 4 Juni 2014 telah menyatakan pada intinya bahwa terhadap kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh Termohon Pailit I, maka pertanggungjawaban dari para pesero komanditer ikut secara bersama-sama menanggung segala kerugian yang dialami;
30. Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, mengingat bahwa Termohon Pailit I sampai dengan saat ini telah memberikan kerugian kepada Pemohon Pailit yang dibuktikan dengan gagalnya utang-utang yang tidak terselesaikan oleh Termohon Pailit I, maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menempatkan Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV untuk secara bersama-sama menanggung dan menyelesaikan seluruh kewajiban *a quo* kepada Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 18 KUHD sebagaimana yang telah Pemohon Pailit uraikan sebelumnya;
31. Oleh karena Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV yang pada prinsipnya adalah sekutu komanditer yang turut serta atas perseroan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain yaitu Pemohon Pailit, maka sebagaimana pengaturan terkait perseroan komanditer, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV dapat dinyatakan bertanggung jawab baik



secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami Termohon Pailit I sehingga terbukti dengan sangat sederhana bahwa TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV memiliki utang kepada PEMOHON PAILIT berdasarkan tanggung jawabnya sebagai sekutu Komanditer dari TERMOHON PAILIT I.

PARA TERMOHON PAILIT TERBUKTI MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT DAN KREDITUR LAIN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

32. Selain Para Termohon Pailit memiliki Utang yang telah Jatuh Tempo dan belum terbayarkan kepada Pemohon Pailit, Para Termohon Pailit pada kenyataannya juga memiliki utang atau kewajiban kepada Kreditur lainnya yaitu:

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Utang Para Termohon Pailit kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak berasal dari tidak dibayarkannya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas produk yang dibeli oleh Termohon Pailit I yaitu:

- 1) Faktur Pajak No. 010.000-20.00798725 tanggal 6 Mei 2020 sebesar Rp46.104.862 (empat puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 2) Faktur Pajak No. 010.000-20.00898367 tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp43.814.125 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Faktur Pajak No. 010.000-20.00911834 tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp44.841.394 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 4) Faktur Pajak No. 010.000-20.01080611 tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp21.552.765 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- 5) Faktur Pajak No. 010.000-20.01097272 tanggal 2 Agustus 2020 sebesar Rp25.250.393 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 6) Faktur Pajak No. 010.000-20.01113418 tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp30.596.600 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Faktur Pajak No. 010.006-20.98617005 tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp38.202.665 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- 8) Faktur Pajak No. 010.006-20.98638330 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp34.163.469 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 9) Faktur Pajak No. 010.006-20.98640903 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp9.705.702 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus dua rupiah);
- 10) Faktur Pajak No. 010.006-20.98640908 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp11.015.133 (sebelas juta lima belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- 11) Faktur Pajak No. 010.006-20.98640913 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp9.078.276 (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 12) Faktur Pajak No. 010.006-20.98640916 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp20.880.839 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 13) Faktur Pajak No. 010.006-20.98666727 tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp30.790.588 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 14) Faktur Pajak No. 010.006-20.98716596 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp3.780.515 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);
- 15) Faktur Pajak No. 010.006-20.98716601 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp19.532.633 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 16) Faktur Pajak No. 010.006-20.98716602 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp18.523.701 (delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah);
- 17) Faktur Pajak No. 010.006-20.98716631 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp4.531.922 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- 18) Faktur Pajak No. 010.006-20.98826168 tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp9.827.366 (sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Faktur Pajak No. 010.006-20.98826170 tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp3.342.835 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 20) Faktur Pajak No. 010.006-20.98826171 tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp11.803.022 (sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah);
- 21) Faktur Pajak No. 010.006-20.98826172 tanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp5.553.362 (lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- 22) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887749 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp1.245.603 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- 23) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887750 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp2.922.333 (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 24) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887751 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp12.469.158 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- 25) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887752 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp5.310.192 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- 26) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887753 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp8.790.167 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- 27) Faktur Pajak No. 010.006-20.98887754 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp1.193.447 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 huruf F Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN") sebagaimana telah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Termohon Pailit I sebagai pembeli dari Pemohon Pailit wajib untuk membayarkan Pajak Pertambahan Nilai, yang dipungut oleh Pemohon Pailit sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Halaman 15 Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU PPN

"Pembeli barang kena pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean WAJIB MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan berhak menerima bukti pungutan pajak..."

Pasal 16F UU PPN:

"pembeli barang kena pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."

Penjelasan Pasal 16F UU PPN:

"sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk pajak pertambahan nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa..."

Adapun total Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayarkan oleh Termohon Pailit I sesuai dengan Faktur Pajak adalah sebesar Rp 463.020.045,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu empat puluh lima rupiah) Utang Termohon Pailit I atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan UU No. 37/2004.

33. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa Para Termohon Pailit memiliki Kreditor Lain selain kepada Pemohon Pailit, yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.
34. Sehubungan dengan hal tersebut, maka syarat dinyatakan pailit yaitu debitor mempunyai dua atau lebih KREDITOR dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

PARA TERMOHON PAILIT TERBUKTI TELAH MEMENUHI SELURUH SYARAT UNTUK DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 / 2004

35. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan dengan tegas bahwa :
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,



dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

36. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka Para Termohon Pailit telah terbukti secara sederhana memiliki sedikitnya 2 (dua) Kreditor dan telah tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini wajib untuk dikabulkan karena telah memenuhi seluruh persyaratan pailit yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Kewajiban untuk mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Para Termohon Pailit adalah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang secara tegas menyatakan:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya apabila PARA TERMOHON PAILIT dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

37. Selanjutnya, Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV sesuai kedudukannya sebagaimana disebutkan pada butir 2 (dua), 3 (tiga) pada permohonan pailit ini, sehubungan dengan tagihan Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan ini merupakan permohonan pailit, maka Pengadilan yang berwenang untuk memutus dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”) pada Pasal 300 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Lebih lanjut, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Niaga, diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) UU No 37/2004 yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3 ayat (1) dan (5)

(1);

(2);

(3) *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

(4);

(5) *"Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya."*

38. Selain itu, mengingat kedudukan hukum Para Termohon Pailit dalam hal ini berkedudukan di Kota Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden ("KEPPRES") Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Di mana daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah provinsi: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Maka karenanya menurut hukum sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pailit *a quo*;
39. Maka, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, sudah tepat dan benar apabila Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus permohonan *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
40. Selanjutnya, fakta bahwa Para Termohon Pailit belum menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Pemohon Pailit, telah menimbulkan kewajiban membayar utang dari Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebagaimana diatur berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yang telah Pemohon Pailit sebutkan sebelumnya;
41. Oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan dan sampai saat permohonan Pailit ini diajukan, faktanya Para Termohon Pailit tidak juga memenuhi kewajibannya membayar utang secara tunai dan sekaligus sebagaimana yang disampaikan di dalam korespondensi surat Pemohon Pailit, sehingga terbukti PARA TERMOHON



PAILIT mempunyai utang kepada PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini telah berkesesuaian sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

...Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi, atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

42. Dengan demikian, seluruh tagihan yang dimiliki oleh Pemohon Pailit dan Kreditur lainnya tersebut di atas merupakan utang yang telah bersesuaian dengan pengertian pada pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan penjelasan pasal 2 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU;
43. Pemohon Pailit menilai bahwa dengan melalui proses permohonan pailit, maka Pemohon Pailit melihat adanya kemungkinan Para Termohon Pailit dapat melunasi seluruh utang-utangnya melalui pemberesan aset sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para kreditur yang dirugikan akibat utang yang tidak dibayarkan oleh Para Termohon Pailit;
44. Merujuk pada ketentuan di atas, telah dapat dibuktikan secara nyata mengenai adanya utang dari Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Pemohon Pailit, dan Kreditur lain sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara tanggung renteng oleh Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp7.788.210.146,- (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh enam rupiah*) dan
 - b. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara tanggung renteng oleh Termohon Pailit I, Termohon Pailit II, Termohon Pailit III dan Termohon Pailit IV kepada Kreditur Lain adalah sebesar Rp 463.020.045,- (*empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu empat puluh lima rupiah*).



45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pailit *a quo* harus dikabulkan dan Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan selanjutnya menyatakan agar TERMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT II, TERMOHON PAILIT III dan TERMOHON PAILIT IV dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

46. Selain itu Pemohon Pailit juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat:
- Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Kurator dalam perkara ini yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta, beralamat di Jalan Letjen MT Haryono, No.24. A, Cawang Atas – Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 37/2004 yang menyatakan:

“KURATOR ADALAH BALAI HARTA PENINGGALAN atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini”.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit;
- Menyatakan **CV CIPTA USAHA NAGARI, YUDI HERMAWAN, ADRIAL SALAM, ZULMIAR YANRI RUSYDI** (PARA TERMOHON PAILIT) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit;
- Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator untuk bertindak sebagai **KURATOR** dalam proses kepailitan **CV CIPTA USAHA NAGARI, YUDI HERMAWAN, ADRIAL SALAM, ZULMIAR YANRI RUSYDI** (PARA TERMOHON PAILIT);

Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024 dan Para Termohon hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan tertanggal 29 Juli 2024 dari Pemohon dimana pada intinya mengajukan Pencabutan Permohonan perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim dengan memedomani ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses pemeriksaan persidangan perkara ini telah ada jawaban dari Para Termohon maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya dihadapan persidangan menyatakan dapat menerima pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima oleh Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat Permohonan Pailit dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt Pst, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaianya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) maka kepada

Halaman 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dalam register perkara perdata Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Selasa 06 Agustus 2024, oleh kami : Marper Pandiangan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Khususini, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khususini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H, M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.

Halaman 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran-----	Rp2.000.000,-
- Biaya proses -----	Rp 500.000,-
- Panggilan Sidang -----	Rp. 1.600.000,-
- PNBP Panggilan -----	Rp. 40.000,-
- Redaksi -----	Rp 10.000,-
- Materai -----	Rp 10.000,-
- PNBP Pencabutan -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp 4.170.000,-

(empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)